



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai

yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif, berupa bunga dan/atau denda.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Tata cara Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan objek Retribusi;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran Retribusi;
- d. pembukuan dan pelaporan Retribusi; dan
- e. penagihan Retribusi.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir pendaftaran berdasarkan Objek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memperoleh Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (4) Jangka waktu pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir pendaftaran.

- (5) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Dinas melakukan Tera/Tera Ulang kemudian menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembayaran, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (3) Berdasarkan SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan membuat tanda bukti pembayaran/atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bendahara Penerimaan pada Dinas menyetorkan hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas daerah

menggunakan SSRD paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (7) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Penagihan Retribusi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan penagihan Retribusi dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam hal:
 - a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan belum dibayar pada saat jatuh tempo; atau
 - b. terdapat kekurangan karena adanya kesalahan perhitungan penelitian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Wajib Retribusi akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah lainnya oleh Wajib Retribusi.
- (4) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.
- (6) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Pejabat pengelola keuangan daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi dan surat perintah pencairan dana.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 22.

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.**

CONTOH:
FORMULIR PENDAFTARAN TERA/TERA ULANG

PENDAFTARAN UNTUK PERMOHONAN TERA/TERA ULANG

Telah diterima/diserahkan barang/pekerjaan untuk Tera/Tera Ulang dengan perincian sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN :
.....

ALAMAT/NO. TELP :
.....
.....

NO	DESKRIPSI ALAT	MEREK/TIPE	KAPASITAS	JUMLAH
1	2	3	4	5

Sertifikat dibuat atas nama :
.....

Perkiraan selesai :
.....

PENERIMAAN		PENYERAHAN		PENERA
Pemberi Barang	Penerima Barang	Pemberi Barang	Penerima Barang	
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:	
(.....) PELANGGAN	(.....) STAF ADM	(.....) PELANGGAN	(.....) STAF ADM	(.....)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.**

CONTOH FORMAT:
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun :		No. Urut		
No.	Jenis Alat UTTP	Jml	Nilai retribusi	Jumlah Nilai Retribusi	Keterangan
Jumlah Keseluruhan Rp.					
Dengan huruf (.....)					
Petugas Pemungut, (.....) NIP.			Penajam, a.n. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara, (.....) NIP.		
Perhatian : 1. Dasar : - Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; - Perbup Nomor tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 2. Pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi pada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD, selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan SSRD.					

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.**

CONTOH FORMAT:
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)	
		Bulan :	Tahun :
No.	Rincian	Jumlah	
Jumlah Keseluruhan Rp.			
Dengan huruf (.....)			
Petugas Pemungut, (.....) NIP.		Penajam, Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara, (.....) NIP.	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR